



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111  
TELEPON (0251) 8334089, 8344620, 8331718; FAKSIMILI (0251) 8312755  
WEBSITE: <http://pangan.litbang.pertanian.go.id>, EMAIL: [puslitbangtan@litbang.pertanian.go.id](mailto:puslitbangtan@litbang.pertanian.go.id)



CERTIFICATE No. QMW180100

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  
NOMOR : 24/Kpts/OT.010/H.2/01/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan perlu menunjuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- b. bahwa pegawai yang tercantum dalam keputusan ini, mampu sebagai Tim sistem Pengendalian Intern (SPI) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Tentang Standar Biaya Masukan TA 2021;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah);
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.412007/2021, tanggal 22 November 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim SPI meliputi :
- a. memberikan bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM pelaksana SPI;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan reviu pelaksanaan SPI lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
  - c. melakukan supervisi tentang efektivitas penerapan pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan kepada pelaksana SPI di Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan TA 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA PUSAT,



**PRIATNA SASMITA** *st*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan  
Nomor : 24/Kpts/OT. 010/H.2/01/2021  
Tanggal : 05 Januari 2021

**PENUNJUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | Nama   | Jabatan  | Jabatan dalam Tim |
|-----|--|--|-------------------|
| 1.  | Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi<br>NIP.196411041992031001         | Kepala Puslitbangtan                           | Pengarah          |
| 2.  | Dr. Yudhistira Nugraha, SP, MP<br>NIP.197608072002121001       | Koordinator Program dan Evaluasi               | Ketua             |
| 3.  | Syarifah Aminah, SP,MSi<br>NIP.19710502 199903 2 001           | Sub Koordinator Bidang Evaluasi                | Sekretaris        |
| 4.  | Ir. Hatta Muhammad, MSi<br>NIP. 196306161991031001             | Koordinator Tata Usaha                         | Anggota           |
| 5.  | Dr. Agus Wahyana Anggara, SSi, MSi<br>NIP.197404021999031001   | Koordinator KSPHP                              | Anggota           |
| 6.  | M. Taufik Perdana, SP, Msi<br>NIP.198707212011011004           | Sub Koordinator Program                        | Anggota           |
| 7.  | Haryo Radianto, SIP, MSi<br>NIP.197403232000031001             | Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian | Anggota           |
| 8.  | Nia Romania Patriyawaty, SP., M.phil<br>NIP.197403232000031001 | Sub Koordinator Kerjasama Penelitian           | Anggota           |
| 9.  | Happy Three Agustiwi, SE, MSi<br>NIP. 197208191999032001       | Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan      | Anggota           |
| 10. | Eman Paturohman,SP, MSi<br>NIP.197604142011011008              | Sub Koordinator Kepegawain dan Rumah Tangga    | Anggota           |
| 11. | Wahidin<br>NIP.196704081991031003                              | Penyusun Laporan                               | Anggota           |
| 12. | Ninik Wahyunita<br>NIP. 19800628 200812 2 004                  | Pengadministrasi Evaluasi                      | Anggota           |

KEPALA PUSAT,

  
**PRIATNA SASMITA** ✍